

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL - PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN
2022

Kpt 09/HK.03.1/3319/2022, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 09/HK.03.1/3319/2022 TAHUN 2022 TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (PSO)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan tersebut dilakukan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020; PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; PKPU Nomor 6 Tahun 2021; PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012; Kpt KPU Nomor 57 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Prosedur Standar Operasional (PSO) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang secara detail dijelaskan dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 06 Januari 2022
 - Lamp : 10 hlm